



**KEPALA DESA NGADIREJO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbub No 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ngadirejo Tahun 2019 Nomor ..),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kawedanan.
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadirejo

Ditetapkan di : Desa Ngadirejo
Pada tanggal : 18 November 2020
KEPALA DESA NGADIREJO,



Diundangkan di Desa Ngadirejo
Pada tanggal 18 November 2020

Plt. SEKRETARIS DESA NGADIREJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anik Rumaningsih", is written over the text of the Plt. Sekretaris Desa.

ANIK RUMANINGSIH

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO

NOMOR : 15 Tahun 2020

TANGGAL : 18 November 2020

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA BULAN VII

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nom or Reke ning	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UPIK HANDAYANI	3520053108120002	3520054106460001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
2	WAGIMUN	3520052412070432	3520050607550002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
3	SANIRAH	3520051201110005	3520054909400001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
4	SARNU	3520052412071527	3520050107440070	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
5	SUMARTIN	3520052412070935	3520055512640001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
6	IMAM MALIKI	3520052008100006	3520050407440002	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
7	ATMO SARDI	3520052412070420	3520050107410039	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000

8	DEWI KRISMONITA	3520052305190004	3520054606980002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
9	SUYATMIATI	3520051801180003	3520056012710006	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
10	SUMINI	3520052910100002	3520054102550002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
11	BINTI HANDAYANI	3520052904200001	3520054205980001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
12	TRI YULI WULANDARI	3520051504100007	3515134207860009	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
13	SRI RAHAYU	3520052412077603	3520054101480023	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
14	MARIJATI	3520052412077618	3520055508450001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
15	SRI KUNTARI	3520052412077606	3520054111640002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	900.000
16	MITRA DWI YUDIANTO	3520052412071539	3520050306950001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
17	VIDARA ASEP MARLENA	3520051012140001	3520056009910001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
18	NONA ABDULLAH	3520050410100009	3520055508660002	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
19	SUPINI	3520053004120003	3520054107350283	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
20	KASIM	3520052412070967	3520050107540130	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
21	YUDI SUHARTONO	3520052412070978	3520052410690001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
22	DARMO GIMUN	3520052412070435	3520050107480104	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	900.000
23	TRI SUSILOWATI	3520050605100001	3520054310830001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
24	DWI ROHMANTO	3520052112150003	3520051206840002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
25	SUHARDI	3520050504120003	3520101505780002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000

26	SUNARTO	3520052412077626	3520050808810002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
27	MISRAN	3520052412077645	3520050107500101	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
28	PARIYEM	3520052412077648	3520055608740001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
29	SRI ANAH	3520052412077636	3520055806570003	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
30	JOKO PRASETIYO	3520052412077642	3520051306960006	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
31	KARYADI	3520052808090007	3520052302770002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
32	SUJITO	3520051904100002	3520051202480001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	900.000
33	SETIO BUDIONO	3520052412070959	3520052505680006	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	900.000
34	SUMARNO	3520052412077652	3520051004760001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
35	MARSINI	3520052412077660	3520054107660046	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
36	IMAM SUPARNO	3520052412077655	3520050107430064	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
37	NINING HARTATI	3520050605100003	352005550580002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	900.000
38	KASMIRAN	3520050903120002	3520050107600126	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
39	SAMI	3520050703120006	3520054107500240	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
40	TUMPI	3520050703120002	3520054107450230	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
41	MUHAMMAD TARIMUN	3520050806100003	3502113006480090	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
42	SUDARIYAH	3520050410160001	3519116011490001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
43	SASTRO SADIRUN	3520052412070414	3520050807420001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000

44	KAMINI	3520052512071412	3520055603650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
45	SAINEM	3520052512071444	3520054107470099	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
46	SEMI	3520052412070376	3520054107440064	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
47	SUPATMI	3520050705120005	3518074903730004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
48	SUKAMTO	3520051507100003	3518191408690001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
49	TUKIMIN	3520052412070448	3520050107420169	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
50	HARJO MARIMAN	3520052412070462	3520050804540002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
51	SASTRO PAIMIN	3520051602110001	3520050607580001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
52	SUWARJO S	3520052412070464	3520050709480002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
53	SABAR BASUKI	3520052412070459	3520053011680001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
54	WIR SURATNO	3520052412077684	3520053112420004	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
55	SINI	3520052412070461	3520054504450001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
56	LANJAR	3520050107100009	3520050107490069	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
57	SITI ROBIAH	3520050709120002	3520057009870002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
58	KALIMAH	3520052412070410	3520055111620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
59	SUMINAH	3520052412070394	3520054805650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
60	SINEM	3520052412070460	3520054508570001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
61	SUPINGAH	3520050311090002	3520054107540198	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000

62	SAMSURI	3520052807080001	3520050109530001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
63	LASMININGSIH	3520052512071425	3520055706770002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
64	SUMINI	3520051404100009	3520054805580001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
65	SURATIN	3520052412070409	3520056506700001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
66	SUYATNI	3520052412070416	3520050304620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
67	SULASTRI	3520052512071423	3520056912740003	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
68	SUNINGSIH	3520050503130004	3520106108810001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
69	RUBIANIS TITIS MUNAWAROH	3520052109120005	3520055806870003	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
70	SITI KHASANAH	3520052411160003	3520095905940001	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
71	SUMINTO	3520052206090002	3520051004770002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
72	YAHMI	3520052412070389	3520055505710002	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
73	HARTIYAH	3520052412070444	3520054507610002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
74	IMAM SUWAJI	3520052512071404	3520050504530001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
75	HARJO JUMIRAN	3520052412070912	3520050102520004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
76	MARJUKI	3520050401110024	3520050104500006	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
77	PAINI	3520052001110014	3520056404720002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
78	SARTI	3520052412070456	3520055908640001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	900.000
79	SULASTRI	3520053004090001	3520056002780002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000

80	MUSIYAH	3520052412070911	3520054107590189	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	900.000
81	DEWI SUSANTI	3520052504180004	3520054711960005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	900.000
82	LAMDARI	3520052512071430	3520055302750002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
83	SUKARTI	3520052412070391	3520054107590142	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
84	KASINAH	3520052311180001	3520054107330116	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	900.000
85	FADKUR ROHMAN	3520050605190004	3521042909840002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	900.000
86	SADIYUN	3520052412071572	3520050912600001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
87	SRI HARTATIK	3520050808140004	3520054201870001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
88	DWI ASTUTI	3520051702090001	3520055004760002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
89	SUGIYATI	3520052412071553	3520054107690059	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
90	AMINOTO	3520050810130004	3506030411750004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
91	SUJARWATI	3520051002120004	3520057006760005	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
92	SITI FATIMAH	3520052512071357	3520056912740002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
93	MUHAYATI	3520050208110001	3326105806780001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
94	WINARTI	3520050808140005	3202166304770004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
95	SRIATI	3520052605100001	3520054107590145	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
96	SUBARI	3518111511070001	3518110404700004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
97	HENY PURWANINGSIH	3520050501120002	3520104905890001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000

98	LESTARI	3521090410170001	3521095010920004	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
99	SEMI	3520050605200001	3520054107400211	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
100	SASTRO WAGIMUN	3520052412071575	3520050107500100	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
101	WARSINI	3520051104170002	3520054107460096	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
102	ARI FAJAR JULIYANTI	3520051807190001	3520035607910002	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
103	FRANSISKA SUSI SUSANTI	3520051109140001	3520054612930001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	900.000
104	SURATIN	3520051704080069	3520055710840003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
105	TITIK PUJIATI	3520050610160002	3520026301860002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
106	SRI SULASTRI	3520052512071368	3520054504730002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
107	ISMIATUN	3520051304080023	3520055202770002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
108	BIBIT	3520052412072208	3520054107510101	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
109	JAIBUN	3520052412072211	3520054211820003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
110	SRI WAHYUNING	3520052512071370	3520056808870001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
111	SRIATUN	3520050812100006	3520055212820002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000
112	SUPATMI	3520053007100004	3520055903740002	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
113	UNTUNG	3520052512071376	3520051305750002	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
114	WINARTI	3520052412072224	3520054211680001	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
115	NURMA FITRI HANDAYANI	3520050102100003	3520054206860004	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000

116	AGUS SETIONO	3520052203120010	3520051404830003	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	900.000
117	PATMO SARNO	3520052412071616	3520052002540002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	900.000

